

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK
DAGANG ASING TERKENAL DI INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 27/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan
Mahkamah Agung No 520 K/Pdt Sus-HKI/2021)



Disusun sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

DYANDRA ARUM SARI WIYOTO

C100170100

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
MEREK DAGANG ASING TERKENAL DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 27/Pdt.Sus-HKI/2020
dan Putusan Mahkamah Agung No 520 K/Pdt Sus-HKI/2021)**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Diajukan Oleh:

DYANDRA ARUM SARI WIYOTO

C100170100

Dosen Pembimbing



**(Inayah, SH, MHum.)
NIDN. 0607075701**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Juli 2022

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)


()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyandra Arum Sari Wiyoto

NIM : C100170100

Alamat : RT 1 / RW 1 Purwosari, Kabupaten Madiun Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 12 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Dyandra Arum Sari Wiyoto
C100170100

MOTTO

“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian
memisahkanmu
dari dunia, sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah”
(Imam bin Al Qayim)

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sehingga
kaum itu yang merubah sendiri.”
(Q.S. Ar Ra'd :11)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi pula
kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang
kamu tidak mengetahui’
(QS. Al-Baqarah: 216)

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk
memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).”
(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan kemudahan, kesehatan, serta rezeki, bagi penulis sehingga dapat memberikan kelancaran dalam menyelesaikan Studi.
2. Ayah dan Ibu serta Adik, tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan baik berupa dukungan materiil maupun non materiil. .
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum 2017 Universitas Muhamamdiyah Surakarta.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK
DAGANG ASING TERKENAL DI INDONESIA**
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 27/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan
Mahkamah Agung No 520 K/Pdt Sus-HKI/2021)

ABSTRAK

Merek merupakan salah satu strategi perusahaan yang memproduksi barang atau jasa untuk memajukan dan mengembangkan usahanya. Dengan menggunakan suatu merek maka sebuah barang atau jasa memiliki suatu identitas. Di Indonesia sering terjadi pemalsuan terhadap merek sebuah produk barang atau jasa. Merek yang hampir sama misal antara Oreo dengan Goriorio, GOTO dengan goto, Pierre Cardin (Prancis) dengan Pierre Cardin (Indonesia), IKEA dengan iKea, dan banyak kasus lainnya. Seperti yang terjadi pada merek HUGO BOSS, yang telah mengalami kerugian atas pelanggaran merek karena adanya itikad tidak baik atas pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhan. Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing terkenal di Indonesia dan bagaimana Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang merek dagang asing terkenal di Indonesia apabila terjadi pelanggaran merek. Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian yang diteliti penulis bersifat deskriptif. Penulis menggunakan data Primer dan Sekunder dalam penulisan skripsi ini. Dari hasil penelitian yang diperoleh di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap pemegang merek berupa perlindungan preventif dan represif. Pemegang merek juga dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan berupa gugatan dan kasasi.

Kata kunci : Perlindungan hukum, pemegang merek, Merek

**LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN FAMOUS FOREIGN
TRADEMARK HOLDERS**
*(Case Study on Supreme Court Decision 27/Pdt.Sus-HKI/2020 and Supreme
Court Decision No 520 K/Pdt Sus-HKI/2021)*

ABSTRACT

Brand is one of the strategies of companies that produce goods or services to advance and develop their business. By using a brand, an item or service has an identity. In Indonesia, trademark infringement often occurs. Similar brands, for example, Oreo and Goriorio, GOTO and goto, Pierre Cardin (France) and Pierre Cardin (Indonesia), IKEA and iKee, and many other cases. As happened to the HUGO BOSS brand, which has suffered losses due to trademark infringement due to bad faith on the registration of the same mark in principle or in its entirety. The problems discussed are regarding the form of legal protection for well-known foreign trademark holders in Indonesia and how legal remedies can be taken by well-known foreign trademark holders in Indonesia in the event of a trademark infringement. In writing this thesis, the author used normative legal research methods. The research was descriptive. The author used Primary and Secondary data in writing this thesis. From the research results obtained in Indonesia, it had provided protection to brand holders in the form of preventive and repressive protection. Trademark holders can also take legal action through the courts in the form of lawsuits and cassation.

Keywords: *Legal protection, brand holder, Brand*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan memberikan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG ASING TERKENAL DI INDONESIA** (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 27/Pdt.Sus-HKI/2020 dan Putusan Mahkamah Agung No 520 K/Pdt Sus-HKI/2021)”

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Ibu saya tercinta, kerja keras, cinta, ketulusan dan kasih sayang yang diberikan kepada saya yang membuat saya tergetar mengingat kerja keras Bapak dan Ibu demi masa depan saya yang syarat dengan semangat untuk senantiasa membentuk dan membimbing kepribadian saya, hingga saat menulis kata pengantar ini. Hanya dengan ridho Bapak dan Ibu, sehingga Ridho Allah tercurah.
3. Adik tersayang Kalea Nanthida dan Shang Dhipo Adjie Sasono Wiyoto atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
4. Kekasih saya atas dukungan penuh dan memotivasi saya.
5. Bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Ibu Inayah, S.H., M Hum selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Teman-teman saya Ringga Cendani, Diaz Aurelya, Yusfa Erla dan Nikomang atas dukungan dan senantiasa menemani saya.
9. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Surakarta, 12 Juli 2022

Penulis



Dyandra Arum Sari Wiyoto
C100170100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Sumber data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Alat Pengumpulan Data.....	12
6. Metode Analisis Data.....	12
7. Penarikan Kesimpulan.....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	15

1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
2. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Menurut Perjanjian Internasional.....	17
3. Perlindungan Hukum Merek Terkenal berdasar Peraturan Nasional	20
B. Tinjauan Umum tentang Merek.....	21
1. Pengertian Merek.....	21
2. Fungsi Merek.....	26
3. Jenis Merek.....	29
4. Permohonan Pendaftaran Merek	37
5. Pelanggaran Merek.....	50
C. Prosedur Penyelesaian Sengketa Merek	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Bentuk perlindungan hukum pemilik merek dagang terkenal asing Hugo Boss di Indonesia.....	59
B. Upaya hukum yang di dilakukan oleh Pemilik Merek Dagang Asing Terkenal dari Pelanggaran Merek.....	80
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	7
-----------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Merek terkenal	71
Tabel 2. Pendaftaran kelas 25	72
Tabel 3. Pendaftaran kelas 34	75
Tabel 4. Pendaftaran kelas 35	76
Tabel 5. Pendaftaran Kelas 18	76
Tabel 6. Pendaftaran Kelas 9	76
Tabel 7. Pendaftaran Kelas 28	77
Tabel 8. Pendaftaran Kelas 16	77
Tabel 9. Pendaftaran Kelas 14	78
Tabel 10. Pendaftaran Kelas 42	78
Tabel 11. Perbedaan Logo.....	82